

# BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 03	Tahun 2010
----------	------------

## PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 03 TAHUN 2010

### TENTANG

### MEKANISME DAN PENGATURAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan peningkatan kendaraan dalam Wilayah Kota Samarinda, berakibat pada mobilitas masyarakat yang berdampak pada aktivitas perparkiran yang menggunakan badan jalan ;
- b. bahwa manajemen perparkiran kendaraan di tepi jalan umum perlu diselaraskan dengan rekayasa lalu lintas agar fungsi jalan dapat optimal guna meningkatkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengatur mekanisme dan pengaturan parkir di tepi jalan umum dalam bentuk Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493) yang telah ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 80 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegak Hukum/Peraturan Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan ;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda ;

21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda ;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA TENTANG MEKANISME DAN PENGATURAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda.
4. **Wakil Kepala Daerah** adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Dinas Perhubungan** adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

7. **UPTD Pengelolaan Parkir** adalah Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah Parkir Kendaraan pada Dinas Perhubungan.
8. **Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
9. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda.  
**Parkir** adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. **Parkir Berlangganan** adalah parkir yang pembayaran retribusinya secara sukarela dibayarkan dimuka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. **Tempat Parkir** adalah jalan-jalan umum dalam Kota Samarinda yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan umum.
12. **Fasilitas Parkir** adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.
13. **Parkir Umum Tetap** adalah parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang dilakukan secara tetap.
14. **Parkir Umum Insidentil** adalah parkir yang diselenggarakan di suatu tempat tertentu, tidak ditepi jalan umum dan tidak ditempat khusus parkir secara tidak tetap, karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu.
15. **Parkir Insidentil** adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap, baik mempergunakan fasilitas umum parkir maupun fasilitas parkir sendiri, yang diselenggarakan karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu.
16. **Jalan** adalah lalan umum yang diperuntukkan bagi lalu lintas di daerah.
17. **Zona** adalah suatu wilayah atau kawasan atau areal tempat parker tepi jalan umum terdiri dari satu ruas jalan dan atau lebih yang dibatasi dengan rambu lalu lintas.
18. **Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi** adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. **Kendaraan Bermotor** adalah semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat

berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor atau peralatan lainnya dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan di air.

20. **Pengelola Parkir** adalah orang dan/atau badan yang telah memperoleh izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa.
21. **Badan** adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
22. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
23. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi.
24. **Jasa Umum** adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
26. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN PARKIR**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan parkir tepi jalan umum dibedakan dalam :

- a. Parkir Umum Tetap.
- b. Parkir Umum Insidental.
- c. Parkir Insidental.

#### **Pasal 3**

Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat dikerjasamakan dengan cara :

- a. Bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur (UPTD Wilayah Samarinda) dan Kepolisian Kota Besar Kota Samarinda.
- b. Melalui Mekanisme Tender atau Lelang.
- c. Melalui Penunjukkan Langsung.

#### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur (UPTD Wilayah Samarinda) dan Poltabes Kota Samarinda dilakukan dengan membuat Nota Kesepahaman (MoU) atau dalam Kesepakatan Bersama.
- (2) Nota Kesepahaman atau Kesepakatan Bersama minimal wajib memuat materi kerjasama diantaranya :
- (3) Sistem Pungutan yang diberlakukan
  - a. Hak dan Kewajiban dalam kerjasama.
  - b. Kesepakatan Teknis Pengendalian dan Pengawasan Retribusi

### **Pasal 5**

Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Insidentil/Parkir Insidentil yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat dikerjasamakan dengan cara :

- a. Bekerjasama dengan Dinas Pasar atau Pengelola Pasar terhadap Penggunaan Tepi Jalan Umum sebagai sarana Parkir Insidentil akses kegiatan Pasar Insidentil (Pasar Malam, Pasar Ramadhan dan Pasar atau Bazaar yang lainnya).
- b. Bekerjasama dengan Pengelola/Panitia Pelaksana Kegiatan yang mengadakan akses Perparkiran menggunakan sarana Perparkiran Tepi Jalan Umum secara Insidentil.
- c. Dapat menunjuk langsung Pengelola, apabila Pengelola/Panitia yang mengadakan Parkir di Tepi Jalan Umum secara Insidentil tidak dapat melakukan secara swakelola dan swadana .

### **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Insidentil yang dilakukan secara kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 5 butir a, b, dan c, dilakukan dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama tersebut minimal memuat materi :
  - a. Lokasi Kegiatan.
  - b. Hak dan Kewajiban dalam kerjasama.
  - c. Jaminan Pelaksanaan Kerjasama.
  - d. Larangan mengalihkan Perjanjian Kerjasama.
  - e. Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama.
  - f. Sistem Pungutan yang diberlakukan.
  - g. Perhitungan besar dan masa berlakunya Retribusi.

### **Pasal 7**

- (1) Pengelolaan parkir di tepi jalan umum melalui lelang dibagi dalam zona-zona, untuk mempermudah dalam pengaturan, penertiban dan pengawasan dilapangan guna mendapatkan pelayanan maksimal :
- (2) Zona-zona sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :

- a. Zona Padat.
  - b. Zona Sedang.
  - c. Zona Rendah.
- (3) Zona Padat dibagi menjadi 17 (tujuh belas) ruas jalan, yaitu :
- a. Jalan Panglima Batur
  - b. Jalan KH.Khalid
  - c. Jalan P. Diponegoro
  - d. Jalan Imam Bonjol
  - e. Jalan P. Sebatik
  - f. Jalan KH.Abul Hasan
  - g. Jalan KH.Agus Salim
  - h. Jalan Jenderal Sudirman (Pasar Pagi)
  - i. Jalan Gajah Mada (Pasar Pagi sisi darat dan laut)
  - j. Jalan Niaga Barat
  - k. Jalan Niaga Utara
  - l. Jalan Pahlawan (Pasar Segiri)
  - m. Jalan Perniagaan
  - n. Jalan Hidayutullah
  - o. Jalan Pulau Irian
  - p. Jalan Dr.Sutomo
  - q. Jalan Otto Iskandar Dinata
- (4) Zona Sedang dibagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) ruas jalan, yaitu
- a. Jalan Sulawesi
  - b. Jalan Kalimantan
  - c. Jalan Flores
  - d. Jalan Jenderal. Ahmad Yani
  - e. Jalan P.Antasari
  - f. Jalan P.Suryanata
  - g. Jalan Ir.H. Juanda
  - h. Jalan Perniagaan
  - i. Jalan KH.Achmad Dahlan
  - j. Jalan Lambung Mangkurat (Pasar Rahmat)

- k. Jalan Lambung Mangkurat
  - l. Jalan Pramuka
  - m. Jalan M Yamin
  - n. Jalan Wahid Hasyim
  - o. Jalan Bhayangkara
  - p. Jalan Awang Long
  - q. Jalan WR.Supratman
  - r. Jalan Jelawat
  - s. Jalan Pesut
  - t. Jalan RE. Martadinata
  - u. Jalan Slamet Riyadi
  - v. Jalan Hasanuddin (Pasar Baqa)
  - w. Jalan Cipto Mangunkusumo (Pasar Sumber Mas-Loa Janan)
  - x. Jalan Kemakmuran
  - y. Jalan Mayjend Sutoyo (Eks. Remaja)
  - z. Jalan Rajawali (Wisma Citra)
  - aa. Jalan Inpres Merdeka
- (5) Ruas jalan selain tersebut pada ayat (3) dan (4) Pasal ini, masuk dalam Zona Rendah.

### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan parkir dapat diserahkan pengelola parkir sesuai hasil lelang atau tender dan penunjukan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengelolaan parkir dapat ditunjuk langsung apabila potensi pertahun dibawah seratus juta rupiah.
- (3) Lokasi parkir yang tidak termasuk dalam zona, pengelolaan parkir diserahkan kepada pengelola parkir melalui penunjukan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 9

- (1) Badan dan atau perorangan yang mendapatkan ijin pengelolaan parkir, baik melalui lelang maupun penunjukan, disebut pengelola parkir.
- (2) Ijin pengelolaan parkir berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Ijin pengelolaan parkir melalui penunjukan dapat diperpanjang dan dalam hal keadaan tertentu, Dinas dapat membatalkan atau mencabut Ijin Pengusahaan Parkir.
- (4) Pengelola parkir berkewajiban menempatkan papan nama parkir ditempat usahanya.
- (5) Bentuk penulisan dan ukuran papan nama parkir sebagai berikut :

ZONA XX

JL.KH.ABULHASAN (.....s/d.....)

NAMA PENGELOLA : RAMLI

TARIF RETRIBUSI PARKIR

Jenis Kendaraan	Zona Padat	Zona Sedang	Zona Rendah
Sepeda Motor	Rp. 1.500	Rp. 1.000	Rp. 500
Mobil Jeep/Sedan/Pick Up dan sejenisnya	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 1.000
Truk/Bis sedang dan sejenisnya	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000
Truk/Bis besar dan sejenisnya	Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 2.000

PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN TARIF YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PUNGUT RETRIBUSI ATAU JURU PARKIR DI ANCAM PIDANA KURUNGAN PALING LAMA XX (.....) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp.5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH)

### **Pasal 10**

- (1) Pengelola parkir dalam melaksanakan penyelenggaraan parkir dapat memungut retribusi parkir dengan menggunakan karcis tanda parkir.
- (2) Pengadaan karcis tanda parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan c.q. UPTD Pengelolaan Parkir Kota Samarinda.
- (3) Pengelola parkir dilarang memakai karcis tanda parkir yang belum/tidak diporporasi dan disahkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Semua karcis tanda parkir sebelum dipergunakan harus dibubuhi tanda cap atau diporporasi atau pengesahan lainnya oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Pengajuan permintaan cap atau porporasi atau tanda pengesahan lainnya kepada Dinas Pendapatan Daerah atas karcis tanda parkir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum karcis tanda parkir tersebut digunakan.

### **Pasal 11**

- (1) Penggunaan jasa parkir dan pungutan Retribusi Parkir di wilayah Kota Samarinda dapat dilakukan dengan cara berlangganan.
- (2) Ijin berlangganan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, baik lokasi maupun besarnya retribusi dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
- (3) Besarnya Retribusi parkir berlangganan ditetapkan maksimum 60 (enam puluh) kali besarnya tarif yang terdapat pada Pasal 10 Perda Nomor 16 Tahun 2009.
- (4) Ijin berlangganan untuk angkutan penumpang umum taksi hanya berlaku dipangkalan-pangkalan taksi dan angkutan umum barang tertentu di tepi jalan umum.

### **BAB III**

## **PERIJINAN PENGELOLAAN PARKIR**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk mengelola parkir, badan dan atau perorangan wajib memiliki ijin pengusahaan parkir.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh ijin pengusahaan parkir, antara lain :
  - a. Mengajukan surat permohonan pengusahaan parkir kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan Kota Samarinda
  - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - c. Memiliki akte pendirian perusahaan untuk badan usaha, memiliki identitas diri untuk perorangan ;
  - d. Memiliki surat berkelakuan baik yang direkomendasi oleh POLRI
  - e. Memiliki daftar rekanan mampu (DRM) yang direkomendasi oleh kepada Dinas ;
  - f. Mengumpulkan pas photo berukuran 3 x 4 cm, sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Persyaratan tersebut pada ayat (2) tidak berlaku untuk kerjasama dengan Instansi Pemerintah

#### **Pasal 13**

Ijin pengelolaan parkir terdiri dari :

- a. Ijin pengelolaan parkir melalui tender/lelang.
- b. Ijin pengelolaan parkir melalui penunjukan.

#### **Pasal 14**

- (1) Badan dan atau perorang untuk mendapatkan ijin pengusahaan parkir, harus mengajukan permohonan dengan dilampiri bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut Pasal 12 ayat (2).
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), harus diberikan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Apabila permohonan ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.

### **Pasal 15**

- (1) Permohonan ijin pengelolaan parkir yang telah memegang ijin pengelolaan parkir, dapat memungut biaya terhadap penggunaan lokasi parkir yang diusahakannya ;
- (2) Pemegang ijin perusahaan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib mentaati ketentuan :
  - a. Memenuhi ketentuan mengenai kewajiban sebagai wajib retribusi.
  - b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dikawasan lokasi parkir yang diusahakan.
  - c. Melaporkan kepada Kepala Dinas apabila dilakukan perubahan penanggung jawab.

## **BAB IV**

### **SERAGAM PARKIR DAN KELENGKAPANNYA**

#### **Pasal 16**

- (1) Petugas parkir dalam melaksanakan tugas pelayanan jasa parkir wajib memakai pakaian seragam petugas parkir beserta kelengkapannya.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah kelengkapan yang harus dibawa oleh petugas parkir dalam melaksanakan tugas, yaitu ;
  - a. Kartu Tanda Anggota.
  - b. Peluit.
  - c. Perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan, seperti lampu-lampu, jas hujan dan lainnya.

- (3) Pakaian seragam petugas parkir adalah berwarna biru dilengkapi dengan badge “simbol Kota Samarinda” dan badge tulisan “Perparkiran Kota Samarinda”
- (4) Kartu tanda anggota adalah kartu yang berisi nama petugas parkir, lokasi parkir yang dilayani, jenis parkir yang dilayani yang diketahui oleh Kepala UPTD Pengelolaan Parkir.
- (5) Kartu anggota diberikan oleh UPTD Perparkiran kepada petugas parkir melalui pengelolaan parkir setelah memenuhi persyaratan.
- (6) Kartu ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang (contoh desain seperti tersebut dibawah ini)

<b>DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA</b>	
<b>UPTD PERPARKIRAN KOTA SAMARINDA</b>	
NAMA	: .....
UMUR	: .....
LOKASI	: .....
<b>JURU PARKIR RODA DUA/EMPAT</b>	
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="margin: 0;">Pas Photo 3 x 4</p> </div>	Samarinda ..... Kepala UPTD PENGELOLAAN PARKIR  TTD Berlaku sampai dengan .....

## **BAB V**

### **RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap kendaraan yang parkir di tepi jalan umum dikenakan retribusi sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Samarinda 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Besarnya retribusi parkir tepi jalan umum adalah sebagaimana disebut ayat (1).
- (3) Retribusi parkir berlangganan untuk jenis kendaraan bermotor di tetapkan masing-masing sebesar :
  - a. Kendaraan roda dua Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tahun.
  - b. Kendaraan roda empat atau lebih Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tahun.

#### **Pasal 18**

- (1) Tarif progresif dapat dilakukan untuk satu kali parkir maksimum 2 (dua) jam . Lebih dari 2 (dua) jam, tiap 1 (satu) jam kelebihannya dikenakan tarif tambahan 100 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam dan berlakukan pada kawasan Zona Padat.
- (2) Jalan yang termasuk Zona Padat adalah seperti yang tersebut pada Pasal 7 ayat (3) peraturan ini.
- (3) Semua jalan daerah diluar zona sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikategorikan pada Zona Sedang dan Zona Rendah.
- (4) Tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberlakukan pula untuk pengelolaan parkir insidentil.
- (5) Tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku juga untuk parkir tepi jalan umum sebagai akibat adanya kegiatan insidentil digedung-gedung pertemuan.
- (6) Untuk ruas jalan yang termasuk dalam kategori tarif berlaku untuk 2 (dua) jam parkir, setiap 1 (satu) jam kelebihan dikenakan kelipatan 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Semua retribusi wajib dibayar langsung oleh pengelola parkir kepada pemegang kas/pembantu pemegang kas pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda atau melalui UPTD Pengelolaan Parkir.
- (2) Pada setiap penerimaan retribusi, pemegang kas/pembantu pemegang kas memberikan bukti penerimaan berupa kuitansi.
- (3) Atas hasil penerimaan retribusi tersebut maka pemegang kas/pembantu pemegang kas langsung menyetorkan kepada Kas Daerah lewat Bank Kaltim dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan blangko bukti setor.

## **BAB VII**

### **PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Walikota dapat memberikan kemudahan pembayaran retribusi dengan mengangsur atas permohonan wajib pungut setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Mempunyai kendala atau permasalahan dalam pembayaran retribusi ;
  - b. Menandatangani surat kesanggupan untuk melunasi kewajiban sampai batas waktu yang ditentukan.
- (3) Pembayaran angsuran dilakukan melalui pemegang kas/pembantu kas Dinas Perhubungan atau UPTD Pengelolaan Parkir

#### **Pasal 21**

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembatasan retribusi dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tempat parkir yang dipergunakan untuk kegiatan pemerintah dan atas dasar ketentuan lain yang lebih tinggi.
  - b. Adanya bencana alam.
  - c. Pengerusakan dan diikuti penjarahan.
  - d. Kebakaran dilingkungan pengelolaan pekerjaan perparkiran.
  - e. Bencana alamlainnya yang telah ditetapkan sebagai Force Majeur.
- (2) Besarnya pengurangan, keringan dan pemberasan retribusi dapat ditetapkan setelah adanya kajian dari Dinas Perhubungan c.q. UPTD Pengelolaan Perparkiran.
- (3) Pemberian pengurang, keringanan, dan pembebasan retribusi dilakukan setelah ada permohonan dari pengelola dengan urutan prosedur sebagai berikut :
- a. Pengelola melaporkan secara tertulis Kepada Dinas cq UPTD Pengelolaan Parkir dalam waktu 7 x 24 jam setelah terjadinya force majeure
  - b. Dinas cq. UPTD Perparkiran mengajukan permohonan kepada Walikota tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
  - c. Walikota memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi setelah adanya kajian tehnis dari Dinas c.q. UPTD Pengelolaan Parkir.

## **BAB VIII**

### **Pasal 22**

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilakukan secara Fungsional oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda melalui UPTD Pengelolaan Parkir
- (2) Tindakan penertiban dilakukan dengan :
  - a. Peringatan pertama, sebagai sosialisasi untuk pemberitahuan awal ;
  - b. Peringatan kedua, sebagai langkah untuk mendapatkan perhatian ;
  - c. Pengenaan sanksi tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dilaksanakan oleh Tim terdiri dari Dinas Perhubungan, UPTD Perparkiran, Satuan Polisi Pamong Praja, POLRI, dan POM TNI, Kejaksaan Negeri Samarinda dan Pengadilan Negeri Samarinda.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dengan keputusan Kepala Dinas.

Peraturan Walikota ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Februari 2010

**WALIKOTA SAMARINDA**

ttd

**H. ACHMAD AMINS**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal                    2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA**

**H.M. FADLY ILLA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>	<b>TGL</b>
1	H. Syaharie Ja'ang	Wk. Walikota		
2	H.M. Fadly Illa	Sekda		
3	H. Ridwan Tassa	Ass. I		
4	I.G.A Sulistiani	Hukum		
5	Hj. Puji Astuti	Kasub. PUU		